

**PEMBERIAN DISPENSASI BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (KAJIAN KEPUTUSAN
NO. 1838/PDT. P/PA. KAB. MLG)**

**GRANTING OF DISPENSATION FOR THE MINIMUM MARRIAGE
AGE IN THE PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW (STUDY OF
DECISION NO. 1838/PDT.P/PA.KAB.MLG)**

Yafi'ah Qothrunnada, Elysia Al-Mahya

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21071010019@student.upnjatim.ac.id dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang membahas pengajuan dispensasi kawin yang ditinjau dari unsur prespektif hukum perkawinan di Negara Indonesia. Perubahan ketentuan dalam mengajukan dispensasi menunjukkan adanya pergeseran dari syarat pengajuan dispensasi. Penelitian yang ini melakukan perbandingan regulasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan revisi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya pernyataan alat bukti saksi yang harusnya merupakan sebagai syarat wajib atas pembuktian, unsur alasan mendesak dan bukti lain yang menguatkan persidangan harus dikabulkan. Hasil dari penelitian ini diperlukan adanya sosialisasi masyarakat dan memberi upaya perlindungan anak yang lebih optimal dengan menekankan adanya dampak serius jika perkawinan dini dilakukan

Kata Kunci: Pemberian Dispensasi Perkawinan, Perlindungan Anak, Hukum Perkawinan

ABSTRACT

This study examines marriage dispensation applications from the perspective of marriage law in Indonesia. Changes in the provisions for applying for dispensation indicate a shift in the requirements for applying for dispensation. This study compares regulations between Law Number 1 of 1974 and the latest revision, Law Number 16 of 2019. The presence of witness statements, which should be a mandatory requirement for proof, elements of urgent reasons and other evidence that strengthen the trial must be granted. The results of this study require public outreach and provide optimal child protection efforts by emphasizing the serious impacts of early marriage.

Keywords: Marriage Dispensation, Child Protection, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki tujuan untuk melakukan sunnatullah demi melanjutkan garis keturunan dan untuk menciptakan keluarga yang kekal dilandaskan dengan rasa bahagia.¹ Nilai skral yang diwujudkan dengan adanya suatu keterkaitan satu dengan yang lain, sesuai dengan isi dari Pancasila ayat pertama menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa,² Kesejahteraan dalam keluarga yang dibangun dengan baik akan menjadi penentu untuk kesejahteraan negara dan masyarakat.³ Perkawinan akan berhasil tidak didapatkan bagi mereka yang dalam segi kematangan, fisik, dan mental kurang matang. Maka jika ingin menciptakan suatu perkawinan yang berhasil haruslah mempersiapkan semua hal dengan cukup matang.

Perkawinan dikatakan sah menurut agama dan negara harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun Syarat tersebut menyangkut pihak-pihak penting untuk melakukan proses perkawinan tersebut. Syarat yang paling utama yaitu syarat yang menyangkut batas usia perkawinan. Perkawinan dibawah umur sering kali menjadi momen untuk mempermudah anak dibawah umur yang ingin menikah muda tanpa mempertimbangkan resikonya. Di negara Indonesia perkawinan dibawah umur lebih banyak menggunakan alasan karna ekonomi, khawatir akan pergaulan bebas, dan juga karena suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memiliki tujuan agar sistem peradilan dalam pelaksanaannya mengenai hak anak merasa terlindungi dan terjaga dengan baik. Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas revisi dari ketentuan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Isi dari Pasal 2 dalam isi dari Undang-Undang tersebut menjelaskan jika terjadi perkawinan, maka perkawinan tersebut harus segera dilakukan pencatatan dengan akurat dan sejalan dengan penerapan Undang-Undang di kehidupan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74

² Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

bermasyarakat.⁴ Maka perubahan yang ada dalam Pasal 7 mengubah dari ketentuan sebelumnya dimana perkawinan dapat dilangsungkan apabila ketentuan umur untuk laki-laki ditetapkan menjadi 19 tahun dan pada wanita ditetapkan 16 tahun lalu pernyataan tersebut diubah menjadi perkawinan diperbolehkan mendapat izin jika seorang pria dan wanita tersebut memiliki ketentuan umur yang memenuhi yaitu 19 tahun.

Perubahan tersebut cukup signifikan di Indonesia. Nantinya jika terjadi hal yang menyimpang mengenai batasan umur dijelaskan pula pada ketentuan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bunyi ayat (1) maka dari pihak kedua orang tua bersangkutan mendapatkan keringanan untuk mengajukan permohonan mengenai batas umur atau permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Permohonan ini haruslah bersifat sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan serta menambahkan bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut. Agar dispensasi yang diajukan dapat diterima. Maka oleh sebab itu perubahan Undang-Undang perkawinan harusnya lebih memperhatikan beberapa aspek dengan teliti yang mengarah pada syarat dan prosedur dari pengajuan dispensasi kawin. Karena setelah adanya perubahan undang-undang tersebut mempermudah masyarakat untuk mengajukan dispensasi disertai alasan mendesak dan hanya mendengarkan keterangan dari orang tua serta pemohon saja tanpa perlu dan tidak diwajibkannya menghadirkan saksi

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Peraturan Dispensasi dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Perbandingan Perbandingan Peraturan Dispensasi Perkawinan pada Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA/KAB.Mlg dan Nomor 21/Pdt.P/ 2016/ PA.Br?

B. PEMBAHASAN

⁴ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undanga Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No.03, September 2017, hlm. 256

1. Perbandingan Peraturan Dispensasi dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Rancangan Undang-Undang mengenai revisi atas adanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 merupakan inisiatif pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, yang secara resmi dilakukan perubahan yaitu menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Hampir lebih dari 45 tahun tidak dilakukan revisi pada Undang-Undang Perkawinan tersebut. Dengan menyamaratakan ketentuan mengenai batas umur menjadi 19 tahun, maka mengabulkan permohonan *judisial review* terhadap pasal 7 ayat (1) yang disebut tidak konstitusional dan cenderung memiliki sifat deskriminatif, maka perubahan tersebut diumumkan tepatnya tanggal 15 Oktober 2019. Harapan dari pemerintah dengan adanya suatu revisi batas usia perkawinan, agar kedepannya diharapkan dapat mengurangi tingginya laju perkawinan dibawah umur, karena Mahkamah Konsitusi menganggap bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat akan lajunya perkawinan anak.

Disebutkan dari data penelitian UNICEF pada tahun 2016, bahwa Indonesia adalah negara yang berada pada peringkat ke-7 di dunia yang dinyatakan sebagai negara dengan angka perkawinan dini sangat tinggi dan dinobatkan sebagai posisi kedua tertinggi di kawasa ASEAN setelah negara Kamboja.⁵ Dengan adanya fakta ini menimbulkan bentuk kekhawatiran pihak pemerintah terhadap khawatirnya masa depan generasi muda, khususnya kekhawatiran pada pertumbuhan, perkembangan, serta khawatir akan hilangnya hak dasar dari anak tersebut. Anak yang seharusnya mendapatkan hak atas sebuah pendidikan, kesehatan yang layak, perlindungan sipil, bebas dari kekerasan dan terbebas dari adanya diskriminasi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak terpenuhi melalui suatu ketentuan Undang-

⁵ <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasiperkawinan-anak>(diakses tanggal 25 Juni 2020)

Undang untuk melindungi anak tersebut, tidak lupa peran orang tua memiliki kewajiban untuk dapat mencegah adanya perkawinan pada anak dibawah umur

Namun dalam pelaksanaanya, Lembaga perkawinan tersebut justru memberikan celah untuk dilegalkanya praktik perkawinan dini dengan adanya pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut mendorong masyarakat yang ingin segera menikahkan anaknya, berbondong-bondong datang Pengadilan Agama untuk meminta permohonan dispensasi. Karena banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi dan hakim mempertimbangkan usia yang masih sangat muda, maka dilakukanya revisi terhadap Undang-Undang perkawinan tersebut, dengan menaruh ekspektasi bahwa nantinya akan dapat menurunkan angka perkawinan dini. Maka dalam dalam hal ini adanya Dispensasi kawin yang membantu dalam memberikan hak kepada seorang anak untuk melangsungkan perkawinan di luar dari ketentuan yang semestinya atas didasari sebagai langkah terakhir yang diambil karena alasan tersebut tidak ada penyelesaian lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan syarat materil perkawinan yaitu:⁶

- a. Perkawinan dapat dilakukan dengan adanya bentuk kemauan dan perizinan dari kedua calon mempelai.
- b. Perkawinan dapat segera dilakukan apabila telah mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
- c. Jika ingin melangsungkan perkawinan dengan usia dibawah umur 21 tahun wajib disertakan adanya pernyataan bahwa kedua orang tua memperbolehkannya
- d. Orang tua yang telah meninggal dunia atau orang tua yang berada pada situasi ketidak mampuan dari segi untuk menyatakan pendapatnya, maka haruslah memperoleh izin dari pihak orang tua yang masih sehat dan dapat untuk mengungkapkan pernyataanya dipersidangan.

⁶ O Kamello, Tan, dan Syarifah Lisa Andriani, 2010, Hukum Orang dan Keluarga, Medan, USU Press.

- e. Jika dalam ketentuan diatas sama sekali tidak ada pihak orang tua, maka dapat memperoleh izin dari seorang wali yang telah merawat dan membesarkan anak tersebut, selama masih garis keturunan keatas atau masih dikatakan keluarga, dan bisa menyatakan kehendaknya di muka persidangan.
- f. Adanya perbedaan maksud dari bunyi pasal (2), (3), (4) yaitu jika salah satu atau lebih tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pihak pengadilan dilingkungan setempat para pihak tersebut yang menjadi wilayah untuk dilangsungkanya perkawinan dapat memberikan izin setelah mendengar kesaksian dan pernyataan saksi tersebut.
- g. Ketentuan yang ada dalam ayat (1) hingga yang pada ayat (5) ini masih digunakan dan berlaku sampai adanya pernyataan dari hukum agama yang menentukan ketentuan lain
- h. Lalu jika suami maupun istri telah bercerai kemudian memutuskan untuk kembali kawin lagi dan setelah kembali, akan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka kedua pasangan tersebut tidak boleh menikah kembali jika dalam agamanya tidak menentukan hal lain

Sehubungan dengan adanya suatu persetujuan tersebut, ditegaskan kembali dalam Pasal 27 yang mengingatkan pada, Apabila ingin melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya unsur ancaman maka pihak suami maupun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena hal tersebut melanggar hukum. Diajukanya permohonan pembatalan perkawinan ini jika saat terjadi perkawinan sering mengalami kesalah pahaman mengenai hubungan suami istri tersebut. Apabila dalam kurun waktu selama 6 bulan telah dan menyadari kesalahanya lalu memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri maka haknya tidak dapat digunakan kembali dalam mengajukan pembatalan permohonan kawin dan dinyatakan bahwa hak tersebut telah gugur.

Adapun syarat formil dalam isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan adanya akibat hukum jika telah dikatakan sah. Jika perkawinan yang dilakukan tidak dikatakan sah, maka ketika memiliki anak yang telah lahir dari hubungan tidak sah tersebut, tetap dinyatakan sebagai tidak sah pula status anaknya. Oleh sebab itu keabsahan perkawinan sangat penting, keabsahan ini berhubungan erat dengan anak ataupun harta. Keabsahan perkawinan dijelaskan dan diatur dalam pasal 2 yaitu:⁷

- a. Telah dikatakan sah menurut hukum dalam agama yang dianut masing-masing mempelai
- b. Pencatatan harus dilakukan jika akan melangsungkan perkawinan

Sedangkan syarat perkawinan yang diatur pada Pasal 6 hingga pasal 11 Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai revisi dari Undang-Undang lama tentang perkawinan. pasal tersebut membahas mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil yaitu:⁸

- a. Persetujuan perkawinan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut
- b. Ketentuan usia diizinkan melakukan tindakan perkawinan adalah para pihak harus berumur 19 tahun
- c. Jika umur anak tersebut belum cukup umurnya, maka orang tua dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama setempat dengan disertakan alasan yang sangat mendesak yang harus dilakukan dan ditambah dengan bukti yang cukup kuat
- d. Jika seseorang tersebut masih terlibat suatu tali pernikahan lain dan ingin melangsungkan perkawinan lagi, maka tidak diperbolehkan kecuali seseorang tersebut telah memenuhi ketentuan dari pasal 2 dan 3 yang pada aturanya

⁷ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1/1974, Dian Rakyat, Jakarta,

⁸ Abdulkadir Muhammad, 1993 Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 76.

menjelaskan bahwa jika pengadilan telah menyetujui izin dan membolehkan suami memiliki istri lebih dari seorang, dengan syarat telah mendapat izin dari yang bersangkutan. Pasal 4 menegaskan kembali bahwa jika istri tersebut tidak dapat mengkaruniai seorang anak, dan dalam kondisi sakit, lumpu, mengalami kecacatan fisik, dan adanya penyakit serius yang mengharuskan suami dapat beristri lebih dari seorang

- e. Jika suami istri yang telah melakukan proses perceraian lalu melakukan perkawinan dengan yang lain, dan dari perkawinan tersebut bercerai untuk kedua kalinya maka berlaku bagi wanita tersebut ketentuan masa tunggu atau memerlukan jangka waktu tunggu.

Terkait unsur alasan mendesak dan bukan sekedar bukti yang cukup saja melainkan adanya bukti lain seperti surat yang akurat menyatakan anak tersebut masih tergolong muda dan umurnya belum cukup dengan disertai surat dari tenaga kesehatan yang dapat mendukung adanya pendapat dari kedua orang tua mengenai unsur alasan mendesak agar dapat segera dilaksanakan permohonan dispensasi tersebut. Saksi juga merupakan bukti penting dalam keterangannya didengar di persidangan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berlaku maka Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 mengeluarkan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berisikan pedoman dalam mengadili suatu permohonan dispensasi. Dapat disimpulkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam undang-undang perkawinan terlihat jelas pada:

- a. Peningkatan batas usia minimum perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan adanya batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun. tujuan dari disamakan tersebut untuk membentuk perlindungan terhadap anak perempuan

b. Syarat dispensasi lebih kuat

Jika sebelumnya dispensasi diberikan karena semata-mata anak tersebut belum cukup umur, maka kini harus menyertakan alasan mendesak yang melatarbelakangi dispensasi tersebut disertai dengan bukti yang jelas dan objektif

c. Pertimbangan hakim yang lebih komprehensif

Hakim dalam hal ini tidak hanya melihat dari kebutuhan keluarga saja, melainkan dengan melihat dan mempertimbangan aspek psikologis, fisik dan juga masa depan anak tersebut, bahkan sampai melibatkan keterangan ahli

d. Penguat asas perlindungan anak

Setelah direvisi peraturan tersebut lebih mengacu pada sebuah prinsip untuk melindungi hak anak tersebut dan melihat masa depan anak yang harus sejalan dengan adanya standar internasional misalnya (konvensi hak anak)

e. Tujuan hukum bergeser dari izin menikah kemudian menjadi pencegahan perkawinan anak

Dispensasi tersebut tidak lagi menjadi jalan yang mudah untuk mengizinkan seorang anak menikah dini, tetapi juga menjadi langkah akhir yang sangat selektif jika tindakan tersebut benar-benar dilakukan.

2. Perbandingan Perbandingan Peraturan Dispensasi Perkawinan NOMOR 1838/Pdt.P/2020/PA/KAB.Mlg dan Nomor 21/PDT .P/2016/PA.Br

Dalam kasus putusan yang diangkat penulis yaitu dengan membandingkan antara kedua Putusan Nomor 1838/Pdt.P/ 2020/PA /KAB.Mlg dan mengambil contoh Putusan Nomor 21/Pdt.P /2016 / PA. Br. Dalam putusan Nomor/Pdt.P/2020/PA/KAB.Mlg yang dimohonkan oleh Sugiono Bin Saim berstatus sebagai pemohon yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Malang untuk anaknya Yosi Gilang Ramadani umur 17 tahun, pekerjaan sebagai pedagang,

dengan calon mempelai wanita bernama Amilda Umami Khasanah Binti Abdul Kholiq umur 20 tahun, pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena adanya alasan mendesak yang melatar belakangi permohonan tersebut, karena dianggap telah memiliki hubungan lama menjalin yaitu selama 1 tahun, calon istri tersebut diketahui sedang hamil 2 bulan akibat dari perbuatan hubungan dengan anak pemohon.

Pihak laki-laki merasa bahwa telah siap menjalin hubungan pernikahan karena telah memiliki penghasilan sebagai pedagang rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulanya. Dalam hal ini pemohon menyerahkan sejumlah bukti, antara lain Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon, Salinan dari Kartu Keluarga milik pemohon, Salinan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Salinan Ijazah terakhir atas nama anak dari pemohon, serta surat asli penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, dan terakhir asli surat keterangan pemeriksaan calon pengantin. Putusan tersebut dikabulkan setelah adanya perubahan pada usia perkawinan yang mana berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika ada suatu alasan mendesak yang melatarbelakangi permohonan tersebut untuk harus segera dilakukan dan jika tidak dikabulkan maka akan berakibat buruk untuk anak tersebut, yaitu dalam kondisi hamil maka pernikahan harus segera dilakukan.

Sedangkan dalam contoh putusan yang akan dibandingkan terdapat pada putusan Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Br. Putusan atas nama pemohon Muh. Aris, S yang berniat mengajukan permohonan upaya dispensasi untuk anak kandungnya bernama Ruswandika umur 17 tahun dengan calon mempelai wanita bernama Ayu Ashari umur 17 tahun. Alasan mengapa pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah dikarenakan masih dibawah umur, dan telah berpacaran terlalu lama sehingga sulit untuk dipisahkan. Pemohon menyerahkan sejumlah bukti antara lain, Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon, Salinan

dari Kartu Keluarga milik pemohon, Salinan dari akta kelahiran anak pemohon, Salinan ijazah terakhir atas nama anak pemohon, serta adanya surat penolakan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Kepada Kantor Urusan Agama.

Selain bukti surat diatas pemohon juga menghadirkan saksi yang bernama Dahlan 52 tahun yang mengenal pemohon karena paman saksi dan Rusmandika adalah anak Pemohon, saksi dalam pernyataanya menjelaskan tidak mengerti alasan dari anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan, tetapi saksi mengerti jika anak pemohon telah berhenti sekolah, saksi tidak juga mengenal calon perempuan yang hendak dinikahkan dengan anak pemohon, saksi menegaskan calon istri tersebut tidak dalam kondisi hamil, anak pemohon bekerja dengan membantu kedua orang tuanya menggarap sawah, dan diketahui bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya. Saksi lain yaitu sumini umur 32 tahun yang merupakan ipar saksi, saksi mengenal anak pemohon, pemohon telah mengajukan dispensasi nikah karena dirasa anak pemohon telah berusia 17 tahun tetapi ditolak oleh KUA kecamatan Soppeng Riaja, dan keteranganya menyebutkan telah berpacaran sekitar kurang lebih satu tahun, bahkan sudah dilakukan lamaran.

Putusan tersebut ditolak dikarenakan dalam alasan yang diajukan oleh pemohonan tidak disertai dengan alasan mendesak, pemohon memperkuat pembuktiannya dipersidangan dengan menghadirkan saksi. Untuk memperkuat permohonan dispensasi yang diajukan oleh setiap pemohon adanya pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian merupakan peran hakim untuk menggali banyak fakta-fakta, kebenaran, dan peristiwa apakah benar-benar terjadi. Alat bukti ada yang tertulis yaitu dengan tulisan otentik atau dibawah tangan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan adanya alat bukti saksi. Dalam memberikan kesaksian, saksi harus menyampaikan sebuah informasi yang benar diketahui secara langsung. Sementara itu, pendapat yang diutarakan secara pribadi atau kesimpulan yang

didasarkan pada pemikiran sendiri dikatakan bukanlah dianggap sebagai kesaksian.

Hakim ketika akan memberikan putusan dispensasi nikah, harus menggali sebanyak-banyaknya bukti dari pernyataan saksi, lalu keterangan saksi tersebut akan dicocokkan dengan adanya keterangan dari pihak pemohon yang mengajukan dispensasi, tugas hakim dalam hal ini untuk menyesuaikan dengan hukum yang ada ketika akan mengabulkan dispensasi. Fakta dilapangan memperlihatkan bahwa ambiguitas dari akibat perubahan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menimbulkan permasalahan yang cukup signifikan, karena menyebabkan sejumlah lembaga peradilan justru kian mengalami lonjakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan orang tua untuk meminta permohonan agar anaknya yang masih dibawah umur dapat dinikahkan. Jumlah dari permohonan tersebut lebih banyak dibandingkan sebelum adanya perubahan ketentuan. Seperti putusan diatas yaitu pada Putusan Nomor 1838/Pdt.P/PA/Kab.MLG yang dalam putusanya berisikan permohonan dispensasi atas nama Yosi Gilang Ramadhani berumur 17 tahun yang mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan untuk menikahi Amilda Umami Khasanah berumur 20 tahun.

Diketahui permohonan tersebut diperkuat dengan adanya alasan mendesak karena pihak perempuan telah hamil. Menurut penulis permohonan dispensasi tersebut pengadilan telah mempertimbangkan dengan baik berbagai aspek yang matang dan relevan baik secara hukum, sosial dan psikologis. Dikabulkannya dispensasi tersebut memperlihatkan adanya kedewasaan yang tidak hanya diukur dengan umur tetapi juga dengan kesiapan mental seorang anak tersebut untuk menjalankan pernikahan, jika anak tersebut mampu memahami arti dari tanggung jawab dan tidak adanya halangan hukum, maka tindakan mengabulkan permohonan tersebut sebagai bentuk dari keadilan dan perlindungan pada anak agar nantinya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Adanya dukungan dan peran aktif dari kedua orang tua

dalam membimbing dan membina serta bertanggung jawab merupakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut.

Diambil contoh perbedaan dengan putusan nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Br. pihak pemohon Ruswandika umur 17 tahun ingin menikah dengan Ayu Ashari umur 17 tahun, kedua pihak tersebut masih dibawa umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi usia laki-laki, dan 16 tahun bagi usia perempuan, pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat persidangan. Permohonan tersebut ditolak karena kedua belah pihak masih dibawah umur, serta tidak adanya unsur alasan mendesak yang melatarbelakangi permohonan tersebut agar dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut mengedepankan masa depan anak, dan tumbuh kembang, serta mencegah anak tersebut untuk tidak segera melakukan pernikahan diusia yang belum cukup matang.

Dalam putusan pertama seharusnya banyak pihak yang dihadirkan ke persidangan termasuk dalam hal ini peran saksi agar ketika yang meminta permohonan dispensasi ke pengadilan memiliki hubungan darah sangat dilarang untuk dilakukan pernikahan, sekaligus dilarang oleh agama. Maka dengan ini perlunya memanggil saksi-saksi untuk mengetahui secara langsung hukum antar pasangan calon suami dan istri tersebut. Karena secara umum kehadiran saksi sangat penting untuk menjadi unsur kuat hakim dalam memberikan pertimbangan. Jika tidak ada saksi yang menghadiri pernikahan tersebut, maka bukti yang diperoleh dari pihak pemohon dan anak dianggap kurang lengkap atau tidak cukup kuat untuk meyakinkan hakim dalam mengabulkannya

Dalam praktiknya keberadaan saksi adalah bagian dari prosedur pembuktian yang berfungsi memberikan gambaran objektif mengenai keadaan riil di lapangan, misalnya mengenai kondisi mental, kesiapan fisik, dan latar belakang dari calon mempelai yang mengajukan dispensasi. Tanpa adanya keterangan saksi permohonan yang diajukan

memiliki batasan dalam kekuatan pembuktian di persidangan. Permohonan dispensasi yang tidak menghadirkan saksi cenderung tidak mudah untuk dikabulkan. Apalagi hakim dalam menangani perkara dispensasi harus teliti dan tidak gegabah ketika akan mengambil kesimpulan, jika bukti yang diajukan terbatas maka secara prinsip saksi dapat memberikan keterangan objektif dan independent adalah salah satu hal yang penting agar permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan dipertimbangkan secara adil sesuai standar hukum perlindungan anak yang berlaku

Analisis mengenai judul yang diangkat tersebut, untuk memutuskan diterima maupun ditolaknya suatu permohonan haruslah dengan melakukan pertimbangan yang matang. Jika menyangkut permohonan dispensasi batas usia perkawinan yang benar-benar harus dipertimbangkan segala aspek karna dalam mengabulkan permohonan dispensasi harus memperhatikan kesiapan mental dan kondisi fisik dari kedua pemohon tersebut. Karena adanya perubahan Undang-Undang perkawinan yang merubah syarat administrative menjadi lebih susah dan diperketat, seharusnya menurut penulis pernyataan orang tua dan pemohon saja tidak cukup dalam mengabulkan permohonan dispensasi, harus ada pernyataan saksi yang mendukung proses pemeriksaan persidangan, karena hakim harus melihat beberapa aspek

Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu pencatatan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang memiliki tugas untuk mencatat perkawinan perkawinan, salah satu syarat pencatatan yaitu harus ada saksi yang hadir untuk melihat proses perkawinan tersebut. Saksi dalam putusan pengadilan dibutuhkan karena tujuannya untuk memperkuat sebuah fakta bahwa perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang berlaku. Unsur kehadiran saksi menjadi syarat sah nya perkawinan yang dicatat maupun suatu yang dipersengkatakan. Dalam praktiknya keberadaan saksi harusnya menjadi syarat wajib dalam proses persidangan dan pencatatan perkawinan.

Karena untuk memastikan bahwa proses persidangan tersebut transparan, sah, dan juga dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan maupun dalam proses administrasi. Maka konteks Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia ini mengenai ketentuan saksi harus menjadi wajib dihadirkan dalam persidangan perkara dispensasi. Saksi wajib hadir untuk meningkatkan kualitas proses hukum dan memberikan perlindungan yang kuat pada pihak berkepentingan. Maka dengan demikian adanya aspek transparansi, keabsahan, dan keadilan dapat terjamin sehingga dapat mengurangi permohonan dispensasi yang dilakukan tanpa didampingi saksi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penjelasan yang penulis sampaikan mengenai dispensasi kawin, menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Perkembangan hukum perkawinan di negara Indonesia terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas umur usia perkawinan yang di rubah dalam umur 19 tahun. bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dan mengedepankan aspek terbaik bagi anak. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dari perkawinan dini yang akan berdampak pada fisik, psikologis dan sosial.
2. Hakim untuk memberikan pertimbangan dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin harus mempertimbangkan secara matang dan objektif bukan sekedar dengan alasan mendesak semata. Pengawasan perlu dilakukan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan dengan memperoleh izin menikah dibawah umur yang menyebabkan bahaya masa depan anak berupa naiknya angka perceraian dini, kekerasan, dan dampak psikologis anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Pustaka Mahardika. Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Panduan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2019.
- Djamali, R. Abdoel. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Depok: Prenada Media Group

Publikasi Ilmiah

- Amaliya, Lia dan Sartika Dewi, “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Syiar Hukum, Volume 19, Nomor 2. 2022.
- Anwar, Chairanisa, Ernawati, 2017, FaktorFaktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017, Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 3 No. 2. Hlm 146
- Chandra, Mardi 2021, Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam system hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Damanik, Amsari, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin”, Jurnal Syntax Transformation (vol 2 no 8), 2021.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip dan Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 12, Nomor 01, 2020.
- Hasibuan, Supri Yadin. (2019). “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, Jurnal Diponogoro Volume 01 No. 02.
- Hermambang, Adinda, et al, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 16, Nomor 1, 2021.
- Ichsan Yasin Limpo. (2018). Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Semests Merdeka Utama.
- Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, 2020.

Website

- Afif Zakiyudin, S,Sy. 2020. *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*. <https://www.pa-kajen.go.id/main/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>. Diakses pada 04 Juli 2025.
- Aida Mardalitillah. 2020. *Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-mengajukan-permohonan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt5fd8db2c1c217>. Diakses pada 03 Juli 2025.

- Aji Prasetyo. 2024. *Alasan Mendesak Dispensasi Kawin*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6750b9a8f2203/alasan-mendesak-dispensasi-kawin/>. Diakses pada 02 Juli 2025
- Ashabul Fadhli., & Arifki Budia Warman. 2021. *'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar*. <https://jurnal.hukumonline.com/a/622cd1f51f158f5e8b23ea00/alasan-khawatir-pada-penetapan-hukum-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-batusangkar/>. Diakses pada 04 Juli 2024.
- Dr. Drs. H. Supadi, M.H. 2023. *Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin*. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>. Diakses pada 04 Juli 2025.
- Hamidi, S.H. 2019. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA NOMOR 5 Tahun 2019*. <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>. Diakses pada 04 Juli 2025.
- HM. Dihan. 2021. *Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan*. <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematika-dan-kebutuhan>. Diakses pada 03 Juli 2025.
- Muh. Aidil Akbar, S.H. 2020. *Permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan*. <https://www.legalkeluarga.id/permohonan-dispensasi-perkawinan-ke-pengadilan/>. Diakses pada 04 Juli 2025
- Muhammad Yasin. 2019. *Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3>. Diakses pada 03 Juli 2025.
- Nabiila Husna Lailiya Raksamijaya. 2025. *Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU Perkawinan: Tren dan Tantangannya*. <https://kumparan.com/nabiila-husna/dispensasi-nikah-pasca-perubahan-uu-perkawinan-tren-dan-tantangannya-24cGIlbc3t3>. Diakses pada 04 Juli 2025 pukul 16.27 WIB.
- Rifai Hadi. 2022. *Tentang Dispensasi Kawin, Prosedur, Syarat, dan Ke mana Harus Diajukan*. <https://www.rifahadi.com/syarat-dan-prosedur-dispensasi-kawin/>. Diakses pada 04 Juli 2025 pukul 18.08.
- Syaiful Amin. 2024. *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt6743e5323b7a6/>. Diakses pada 04 Juli 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)